



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Mayang Taurai, 11 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Mayang Taurai, 05 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 13 Februari 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2017, menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah orang tua kandung Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, di hadapan Angku Kali yang bernama Angku Kali dengan wali nikah ayah

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Damrizal dan Sumardi serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (Limapuluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dengan akte cerai nomor 47/AC/2013/PA.Sjj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sijunjung pada tanggal 27 Maret 2013;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon II tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya,

5. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (Satu), yang bernama, Anak, perempuan, lahir tanggal 14 November 2017;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 16 Agustus 2017, di Kabupaten Dharmasraya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 06 Maret 2019 yang isinya tidak ada pihak yang mengajukan keberatan tentang pengajuan perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan wilayah dimana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor 47/AC/2013/PA.Sjj, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung, Tanggal 27 Maret 2013, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Mayang Taurai, 02 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2017 di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon, dengan saksi nikah Damrizal dan Sumardi serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan adanya akta cerai di Pengadilan Agama Sijunjung sekitar tahun 2013, namun ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil yang melakukan adalah Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dharmasrayadan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti perkawinan suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa, saksi memberi keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah 16 Agustus 2017 di Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon, dengan saksi nikah Damrizal dan Sumardi serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan adanya akta cerai di Pengadilan Agama Sijunjung sekitar tahun 2013, namun ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil yang melakukan adalah Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dharmasrayadan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti perkawinan suami isteri yang sah secara hukum;
- Bahwa, saksi memberi keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan permohonannya, mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dan didalam persidangan sama dalam relaas panggilan serta pengakuan Pemohon dan dicocokkan dengan kartu tanda penduduk serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 06 Maret 2019 yang isinya tidak ada pihak yang mengajukan keberatan tentang pengajuan perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, di hadapan Angku kali yang bernama Angku Kali, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Damrizal dan Sumardi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, masing-masing berstatus bujang dan janda cerai hidup dengan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 27 Maret 2013, tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan dibutuhkan sebagai bukti nikah yang sah;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang dihadirkan Pemohon di persidangan, saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2017 di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Damrizal dan Sumardi;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 27 Maret 2013, namun ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil yang melakukan adalah Pemohon I;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasrayadan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam dan tidak ada gugatan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, pada halaman 33-34, sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan yang menyebutkan : " Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan, mengenai permasalahan tersebut Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan, menyebutkan : "bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan." Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas menyatakan, bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan factor yang menentukan sahny suatu perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahny perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkan pencatatan perkawinan oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administrasi;

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon II dalam keadaan hamil, menurut pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”;

Menimbang, bahwa akad perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Dan akad tersebut juga sah, seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “*Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*” ;

Menimbang, bahwa akad perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil sudah dianggap sah demi hukum. Setelah anak yang dikandung itu lahir, maka tidak diperlukan perkawinan ulang lagi antara perempuan dan laki-laki tadi. Ini seperti yang termaktub dalam pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “*Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir*”;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemashalatan”, maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota I yang mengemukakan pendapat;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berzina sebelum menikah. Hal ini juga bisa dilihat dari kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Asyifa Naziyah, yaitu tanggal 14 November 2017, yang hanya berselang tiga bulan dari tanggal pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga menyampaikan keterangan bahwa mereka memang telah mengetahui bahwa pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai literatur fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam dissenting opinion ini, ditemukan bahwa banyak ulama sesungguhnya berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzinai wanita tersebut maupun dengan laki-laki yang tidak menzinai wanita tersebut. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut adalah hadits Rasul,

لاتوطأ حامل حتى تضع

“Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.” (HR. Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi,

قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان من امة لم يملكها من حرة عاها فإنه لا يلحق به ولا يرث

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth).

Di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinahan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah membuka peluang Pemohon I dan Pemohon II tidak akan berterus-terang kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut tidak bernasab kepada Pemohon I melainkan hanya bernasab kepada Pemohon II. Ini adalah mudarrat besar yang harus dicegah sebagaimana kaidah ushul fiqh,

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah mudarrat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat."

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut : Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017 di Kabupaten Dharmasraya, tidak sah dan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017 di Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H., Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh Salman, S.H.I., M.A., dan Mirwan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota serta Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,
TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
TTD

Salman, S.H.I., M.A.,

Hakim Anggota,
TTD

Mirwan, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2019/PA.Plj



Panitera Pengganti,
TTD

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I..

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)